

## Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Mhd. Ansori\*, Saldi Isra, Dian Bakti Setiawan, Khairul Fahmi

Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Andalas

\*Correspondence: aanjambi123@gmail.com

**Abstrak.** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jenis penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* agar dapat mencapai tujuannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Sebab itu disarankan perlunya keikutsertaan masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik serta perlu disusun pedoman pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga fungsi pengawasan tersebut dapat berjalan lebih terarah.

**Kata kunci:** Fungsi pengawasan, DPRD, Pemerintahan Daerah

**Abstract.** *The Regional People's Representative Council which is the state institution that has undergone the most changes. This research aims to determine and analyze the Implementation of the Supervisory Function of the Regional People's Representative Council in the Implementation of Regional Government in Indonesia. This type of research is normative juridical. The results of the research are the supervisory function carried out by the Regional People's Representative Council towards the Regional Government in order to realize good governance so that it can achieve its goals. The Regional Representative Council must be able to correctly interpret the function and objectives of supervision, so that it can become an effective check & balance mechanism, optimize supervision so that it can have a positive influence as expected on the management of regional government, prepare the supervisory agenda for the Representative Council Regional People, Formulating standards, systems and standard procedures for supervision of the Regional People's Representative Council, as well as involving community participation in the supervision process. For this reason, it is recommended that there is a need for community participation in carrying out supervision so that the implementation of regional government policies can run well and it is necessary to develop supervision guidelines by the Regional People's Representative Council so that the supervision function can run more focused.*

**Keywords:** *Supervisory function, DPRD, Regional Government*

### PENDAHULUAN

Naskah ini berawal dari pemahaman secara sederhana tentang sistem pemerintahan “sebagai konsep, desentralisasi tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi sejak lama”<sup>1</sup>, sehubungan dengan demokrasi Hatta menulis “dan kedua-duanya, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menjadi syarat bagi suatu masyarakat yang berdasar keadilan dan kebenaran, yang menyempurnakan cita-cita bahwa tiap-tiap rakyat berhak menentukan nasibnya sendiri, sebab itu demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi: memberi otonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Nusa Media, 2017), hlm 60.

<sup>2</sup> Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm 46.

Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>3</sup> Dalam negara demokrasi partisipasi masyarakat diwakilkan dengan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-undang ataupun Peraturan Kabupaten/Kota yang akan diberlakukan bagi rakyat.<sup>4</sup> Wakil rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat pada lembaga legislatif di Indonesia terbagi ke daerah melalui konsep Otonomi yang merupakan konsep teori *a real division of power* yang membagi kekuasaan secara vertikal, menyebabkan adanya kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.<sup>5</sup>

Pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat lokal merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD, yang merupakan badan perwakilan rakyat di tingkat lokal, berperan sebagai wadah penting dalam pelaksanaan demokrasi. Sebagai lembaga legislatif setara dengan Pemerintah Daerah, DPRD berfungsi sebagai mitra dalam proses pembuatan kebijakan. Alat-alat pendukung DPRD terdiri dari pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia yang bertugas menjalankan fungsi legislasi secara efektif.<sup>6</sup>

Menurut teori, peran dan wewenang legislatif badan legislatif daerah adalah untuk menetapkan kebijakan dan merumuskan peraturan-peraturan daerah, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah termasuk dalam kewenangan anggaran, serta melakukan pengawasan terhadap badan eksekutif (pemerintah daerah) melalui hak-hak yang dimiliki DPRD.<sup>7</sup> Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah.<sup>8</sup>

DPRD yang merupakan lembaga legislatif, termasuk lembaga negara yang paling banyak mengalami perubahan, perubahan tidak hanya menyangkut kewenangan tetapi adanya penataan ulang dari sistem unikameral dengan supremasi MPR menuju sistem bikameral.<sup>9</sup>

Perubahan terkait DPRD sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah amandemen UUD 1945 disampaikan oleh Saldi Isra pada kata pengantar buku Dian Bakti Setiawan, disampaikan dalam UU No.5 Tahun 1974 pertanggungjawaban kepala daerah sangat dominan ditentukan oleh pola hubungan pusat yang sentralistis, kemudian terjadi pergantian menjadi UU No.22 Tahun 1999 membawa perubahan mendasar terhadap pertanggungjawaban Kepala Daerah, pemisahan secara tegas posisi legislatif daerah (DPRD) dengan eksekutif daerah (Kepala Daerah) diikuti dengan pemberian wewenang kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah sehingga Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD hal ini memberi kesempatan kepada DPRD memberhentikan Kepala Daerah sebelum masa tugas, tidaklah mengherankan perubahan itu memunculkan dua kutub kekuasaan.<sup>10</sup>

Perubahan lembaga legislatif pada masa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menurut Siswanto Sunarno membuat “kedudukan dan peranan badan legislatif daerah menjadi strategis, dan menjadi lebih besar terutama dalam melaksanakan fungsinya mengontrol terhadap tindakan

---

<sup>3</sup> Achmad Edi Subiyanto, Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 2, (2020), hlm 357.

<sup>4</sup> Mustari, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo, *Jurnal Ilmu Hukum, LLDIKTI Wilayah IX*, Volume 9, Nomor 2 (2019), hlm 73.

<sup>5</sup> I Gusti Bagus Suryawan, Undang-Undang sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat, *Hasanuddin Law Review*, Vol.1, No.1, (2015), hlm 19

<sup>6</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm 14.

<sup>7</sup> B.N.Marbun, *Perwakilan Politik Lokal dan Eksistensi DPRD dalam Konteks Otonomi Daerah*” dalam *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Jakarta : Editor Anhar Gonggong, *Institute for Local Development*, 2005), hlm 410.

<sup>8</sup> Sunarno Danusastro, Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif, *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, Nomor 4, (2001), hlm 650.

<sup>9</sup> Saldi Isra , Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif : Prospek dan Tantangan, *UNISIA No.49/XXVI/III*, (2003), hlm 223.

<sup>10</sup> Dian Bakti Setiawan, *Op.cit.*, hlm vi.

eksekutif”<sup>11</sup>, pada “periode ini fungsi pengawasan lebih menonjol dibanding fungsi lainnya”.<sup>12</sup> Lebih lanjut Indria Samego mensinyalir bahwa dengan posisi menguatnya fungsi DPRD, DPRD dengan relatif mudah melakukan pemerasan terhadap pihak eksekutif.<sup>13</sup>

Pada Undang-Undang penggantinya (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), kedudukan DPRD dikembalikan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, berada dalam satu kotak dengan kepala daerah tetapi berbeda fungsi. Pengembalian kedudukan seperti ini oleh sementara kalangan dianggap sebagai pelemahan fungsi DPRD yang berkorelasi dengan penurunan kualitas demokrasi di daerah.<sup>14</sup>

Fungsi dan peran DPRD sebagai institusi demokrasi di daerah bergantung pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>15</sup> DPRD diformat sedemikian rupa sebagai penyelenggara pemerintahan daerah sehingga power DPRD sebagai institusi perwakilan rakyat yang memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan rakyat untuk diakomodasi dalam kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi sedikit mengalami penurunan.<sup>16</sup>

Terkait fungsi pengawasan itu sendiri Supardi menyampaikan, agar fungsi pengawasan DPRD lebih optimal dalam LKPI, perlu perbaikan terhadap beberapa hal. Pertama, metode pembahasan lebih berkualitas, kemudian rekomendasi hendaknya lebih bernas dan yang lebih penting adalah menaikkan posisi DPRD dalam pembahasan LKPI.<sup>17</sup>

Selain itu di Jambi telah terjadi gratifikasi dan suap yang dilakukan oleh Kepala Daerah, yaitu Gubernur Jambi periode 2016 s.d. 2021 nonaktif, Zumi Zola Zulkifli menerima divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp.500 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, dalam putusannya, zumi dinilai terbukti menerima gratifikasi dan memberi suap kepada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 terkait pengesahan APBD Tahun anggaran 2017 dan 2018.<sup>18</sup>

Kemudian di Kota Palembang “fungsi pengawasan tersebut belum dimaksimalkan oleh DPRD Kota Palembang dalam mengawasi kebijakan Pemerintah”.<sup>19</sup>

Disampaikan pula oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi ketika menerima kunjungan kerja (Kunker) jajarannya dari DPRD Provinsi Jambi “Sudah menjadi kewajiban kita melakukan fungsi pengawasan dan harus diperkuat. Saya harap juga teman-teman DPRD Provinsi Jambi khususnya dan di daerah umumnya juga punya aksi dan semangat yang sama, agar efektif dan dapat dipertanggung jawabkan, ia menyarankan agar DPRD Jambi melakukan hal yang sama dengan DPRD DKI, yakni menandatangani berita acara setelah pembahasan rampung” ujarnya.<sup>20</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia.

## METODE

---

<sup>11</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, , 2006), hlm 67.

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Pers), hlm 168.

<sup>13</sup> Indria Samego, Masalah Good Governance Di Dalam Sistem Pemerintahan Daerah, *Jurnal Demokrasi & HAM*, Vol 2, No.2, (2002), hlm 63.

<sup>14</sup> Sadu Wasistiono, *Op.cit.*, hlm 116.

<sup>15</sup> Abdul Kholiq Azhari dan Abul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang : Intrans Publishing, 2019), hlm 72.

<sup>16</sup> Bambang Sugianto, Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, *Jurnal Solusi*, Vol.15, No.3, (2017), hlm 356

<sup>17</sup><https://padangmedia.com/anggota-dprd-sumbar-ikuti-bimtek-strategi-komunikasi-politik-dan-efektivitas-pengawasan-lkpi/> edisi 19 Desember 2021.

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-korupsi--zumi-zola-terima-divonis-6-tahun-penjara-lt5c08dbab1ae86> , edisi 6 Desember 2018.

<sup>19</sup> Husni Holqiah, dkk, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang, *The Journalish: Social and Government Volume 1, Nomor 2*, (2020), hlm 65.

<sup>20</sup> <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/ketua-dprd-ke-dprd-jambi-perkuat-fungsi-pengawasan/> edisi 8 November 2019.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, sebagaimana dikatakan Philipus M.Hadjon penelitian hukum normatif adalah “penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan”,<sup>21</sup> sehingga merupakan “penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah dalam arti hukum dikonsepkan sebagai kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari pakar hukum.<sup>22</sup> Menggunakan pendekatan “konseptual, perundang-undangan, dan sejarah”<sup>23</sup>, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas: UUD 1945, Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, makalah dan lain-lain.
3. Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

Kemudian dianalisa dengan cara menginterpretasikan kemudian menilai serta mengevaluasi bahan-bahan tersebut.

## HASIL

### Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Kedudukan DPRD dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berdiri sendiri menjadi lembaga legislatif layaknya badan legislatif pusat, dalam hal ini, menempatkan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah atau sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah merupakan konsekuensi dari bentuk Negara Kesatuan sebagaimana yang dikemukakan oleh CF. Strong.<sup>24</sup>

Dari telaah di tingkat konstitusi, lembaga legislatif pasca-amandemen UUD 1945 masih belum mampu mewujudkan mekanisme *checks and balances* dalam makna yang hakiki.<sup>25</sup> Hubungan antara eksekutif dan legislatif cenderung “kusut”. Kedua belah pihak acapkali tidak memahami fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga. Ujungnya, pertikaian cenderung mengemuka dalam menjalankan peran masing-masing lembaga.<sup>26</sup>

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan.<sup>27</sup>

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD, dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara itu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.<sup>28</sup>

---

<sup>21</sup> Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005), hlm 3.

<sup>22</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten : UNPAM Press, 2018), hlm 57.

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 92

<sup>24</sup> Jorawati Simarmata, Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 01, (2018), hlm 2.

<sup>25</sup> Saldi Isra, *Op.cit.*, hlm 231.

<sup>26</sup> Saldi Isra, Hubungan Presiden dan DPR, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.3, (2013), hlm 400.

<sup>27</sup> Sahbana Iwan Hasibuan, Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta, *Jurnal Smart Hukum Vol. 1, No. 1*, (2022), hlm 182.

<sup>28</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm 27.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: "Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD", sedangkan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: "Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Adapun hubungan kerja Pemerintah Daerah dengan DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu<sup>29</sup> hubungan dalam pembuatan kebijakan daerah, pembahasan dan pengesahan peraturan daerah, hubungan dalam pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, hubungan dalam bidang kepegawaian daerah, hubungan dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, hubungan dalam bidang pengawasan kebijakan dan politik daerah.

Secara garis besar kedudukan DPRD dalam sistem pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yakni: 1) sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 2) sebagai badan legislatif daerah, menempatkan DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fokus pada fungsi "mengatur" dengan fungsi mengatur, DPRD harus lebih banyak mengambil inisiatif dalam pembuatan kebijakan publik berbentuk peraturan daerah.<sup>30</sup> DPRD mempunyai fungsi pembentukan Peraturan Daerah, anggaran dan pengawasan.<sup>31</sup>

Fungsi DPRD Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

1. Fungsi pembentukan peraturan daerah;
2. Fungsi penganggaran;
3. Fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.<sup>32</sup> Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan perkara, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>33</sup> Fungsi pengawasan<sup>34</sup> diwujudkan

---

<sup>29</sup> Bambang Sugianto, *Op.cit.*, hlm 357

<sup>30</sup> Sadu Wasistiono, Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, Vol. 45, No. 2, (2019), hlm 115.

<sup>31</sup> Marwan dan Andi Risma, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945, *Jurisprudentie Vol.6, No.2*, (2019), hlm 269.

<sup>32</sup> Inosentius Syamsul dalam AD Basniwati, Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah, *Jurnal Hukum JATISWARA*, Vol.31, No. 1, (2016), hlm 124.

<sup>33</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), hlm 68.

<sup>34</sup> Dalam perspektif Islam, pengawasan adalah salah satu cabang dari amar ma'ruf nahi munkar dalam politik dan perkara-perkara umum, pada hakikatnya tersymbol dalam tugas pengawasan atas orang-orang yang memiliki kekuasaan berarti mewujudkan partisipasi politik rakyat dalam segala perkara umum dan juga dalam hukum, tanggungjawab bersama dalam mengubah kemunkaran dalam politik atau dalam perundang-undangan yang dilakukan ulil amri, memastikan prinsip pengawasan atas kerja pemerintah. Imam Al-Ghazali menganggap pengawasan adalah salah satu "kutub terbesar" dalam agama. (Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm.102). Pengawasan dalam arti luas sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah telah sesuai dengan semestinya atau tidak (La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Bandung : CV. Utomo, 2005), hlm13). Serta SP. Siagian mengatakan bahwa pengawasan adalah "proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan". (Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm 37) Secara skematis, pengawasan dibedakan dua jenis, yaitu "pertama pengawasan administratif yang berbentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional, dan yang kedua pengawasan oleh kekuasaan kehakiman, baik secara keperdataan maupun secara administratif"(Ibid., hlm 39). Fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan secara teoretis dapat diklasifikasi dalam beberapa pengertian pengawasan, yaitu Pertama, pengawasan sebagai perintah, yang mengandung arti adanya supremasi Parlementer menunjukkan bahwa DPRD mempunyai kekuasaan yang luas; Kedua, pengawasan mengandung

dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>35</sup>

Sesuai fungsinya sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat, maka DPRD juga diberi hak untuk melakukan amandemen dan apabila perlu menolak sama sekali rancangan yang diajukan oleh pemerintah itu.<sup>36</sup> Dengan demikian, semestinya semua anggota DPRD propinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya.<sup>37</sup>

Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.<sup>38</sup>

Dalam garis besarnya pengawasan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Pengawasan preventif, yaitu berupa hak memberikan pengesahan terlebih dahulu terhadap semua keputusan daerah sebelum peraturan daerah dijalankan.
2. Pengawasan represif, berupa hak menunda atau membatalkan sesuatu keputusan daerah (yang belum atau sudah berjalan) yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum, undang-undang, peraturan-peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>39</sup>

Fungsi pengawasan DPRD mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi legislasi, karena pada dasarnya objek pengawasan adalah menyangkut pelaksanaan dari perda itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan publik yang telah tertuang dalam perda.<sup>40</sup>

Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>41</sup> Ada beberapa pengawasan yang dapat menilai akuntabilitas Pemerintah yaitu:

1. Pengawasan internal, sebagai pengawasan yang dijalankan oleh pengawas terhadap bawahannya dalam unit kerjanya;
2. Pengawasan fungsional, pengawasan yang dilaksanakan oleh lembaga BPKP, BPK dan pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPR dan DPRD;
3. Pengawasan yudisial sebagai pengawasan yang dilaksanakan oleh MA dan MK, sebagai pengawasan terhadap Pemerintah dan DPR dalam bidang hukum dan terlaksananya kaidah konstitusi.<sup>42</sup>

Telah dimuat fungsi pengawasan pada peraturan tata tertib DPRD akan tetapi, prinsip-prinsip normatif tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap Kepala Daerah ternyata belum bisa dilaksanakan secara optimal, secara praktis hak-hak yang dimiliki oleh DPRD terkesan mandul dan tidak efektif, hal ini terjadi karena hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah yang begitu baik, sehingga terkesan kurang enak jika melaksanakan fungsi pengawasannya terlalu optimal, dianggap terlalu berlebihan, dan bisa meretakkan hubungan baik yang sudah dijalin selama ini.<sup>43</sup>

---

arti mempengaruhi; Ketiga, pengawasan dalam arti pemeriksaan diatur berkenaan dengan hak-hak konstitusionalnya (La Ode Husen, *Op.cit.*, hlm 229.)

<sup>35</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Loc. cit.*

<sup>36</sup> Listijowati, Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Hubungan Antara DPRD Dan Pemerintah Daerah Menurut UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 65.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Ina Sopia Kiriho, "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah", *Lex Administratum, Vol. VII, No. 1*, (2019), hlm 22

<sup>39</sup> B. N. Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), hlm 59.

<sup>40</sup> Ina Sopia Kiriho, *Op.cit.*, hlm 25

<sup>41</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Op.cit.*, hlm 68.

<sup>42</sup> La Ode Husen, *Op.cit.*, hlm 32.

<sup>43</sup> M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, *Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 4*, (2011), hlm 615.

Walaupun Tata Tertib DPRD telah secara gamblang mengatur mekanisme pengawasan, hampir semua DPRD menyebutkan bahwa pengawasan seringkali masuk pada aspek yang sangat teknis.<sup>44</sup>

Berbagai kasus yang terjadi di lingkungan DPRD belakangan ini, bahkan ramai dibicarakan beberapa media yang mengindikasikan bahwa kredibilitas DPRD sebagai lembaga pengawasan politik diragukan, bahkan sering diabaikan oleh mitra kerja utamanya yaitu Pemerintah Daerah, karena alat kelengkapan dewan dan para anggota secara perorangan telah mencoba untuk menjabarkan fungsi pengawasan sesuai dengan warna dan selera politik masing-masing, yang pada akhirnya fungsi pengawasan seringkali menjadi alat politik kepentingan dari pelaku politik tertentu, dan tidak menjadi alat penyempurnaan kinerja politik yang akuntabel.<sup>45</sup>

Fungsi pengawasan DPRD menjadi fungsi yang mengawasi fungsi DPRD itu sendiri yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah dan fungsi anggaran, sehingga tidak menutup kemungkinan fungsi pengawasan DPRD dilaksanakan tidak optimal, sebagaimana adagium "*judex non potest esse testis in propria causa*" (seorang hakim tidak dapat menjadi seorang saksi dalam perkaranya sendiri) dan *Nemo judex in causa sua* (hakim tidak boleh mengatur atau mengadili dirinya sendiri) sehingga sulit tercapainya tujuan pengawasan itu sendiri.

Tujuan pengawasan tersebut dapat terwujud sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah memberikan reposisi DPRD menjadi lebih kuat dalam rangka melakukan pengawasan pemerintahan di daerah (*check and balances*),<sup>46</sup> idealnya dalam hubungan kemitraan yang seimbang pemerintah daerah dan DPRD menciptakan instrumen yang dilandasi tanggung jawab bersama sehingga jika terjadi penyimpangan bersama-sama memperbaikinya melalui mekanisme yang ada.<sup>47</sup> Pengawasan merupakan "*pengikat*" kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan.<sup>48</sup> Menurut Hans Kelsen yang disebut otonomi daerah adalah suatu perpaduan langsung dari ide-ide desentralisasi dengan ide-ide demokrasi.<sup>49</sup>

Maka dari itu fungsi pengawasan DPRD perlu terus dikembangkan baik model maupun tekniknnya, karena dengan keberhasilan fungsi ini akan memberikan kredibilitas yang tinggi kepada DPRD.<sup>50</sup>

Suatu pengawasan haruslah dapat dilaksanakan secara efektif sebab tanpa pengawasan yang efektif pengawasan tersebut tidak memiliki nilai guna, pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah akan dinilai efektif apabila memenuhi indikator, sebagai berikut: (a) Pengawasan sudah merealisasikan dari program kerja DPRD melalui Komisi – Komisinya. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan dapat terkoordinasi dengan baik melalui perencanaan dan evaluasi secara periodic; (b) Pengawasan bersifat sebagai petunjuk operasional, berupa deteksi terhadap deviasi (penyimpangan) dari standar pengawasan dan tindakan korektif apa yang seharusnya dilakukan; (c) Adanya upaya peningkatan pengawasan secara berkesinambungan dari segi frekuensi dan teknis, seperti meningkatkan pelaksanaan bentuk pengawasan dalam rapat kerja, kunjungan kerja, dan *hearing* serta penyusunan jadwal pelaksanaan pengawasan yang efektif.<sup>51</sup>

---

<sup>44</sup> Djauhari, Achmad Ridwan, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana), *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol.II, No.2*, (2015), hlm 175

<sup>45</sup> Yusuf Wibisono, Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam Rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal, *Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56*, (2017), hlm 6439.

<sup>46</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan keuangan Daerah*, (Surabaya : Laksbang Mediatama, 2009), hlm 20.

<sup>47</sup> Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm 138.

<sup>48</sup> Abdul Rauf Alauddin Said, Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, No. 4*, (2015), hlm 588.

<sup>49</sup> Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm 70.

<sup>50</sup> <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah-37> edisi 19 Februari 2018, diakses pada 27/1/2022

<sup>51</sup> Moh. Rusli Syuaib, "Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso", *Jurnal Ilmiah Administratie, Vol.2, No.2*, (2014), hlm 38.

Selain itu pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi<sup>52</sup>:

1. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah sampai ke urusan pemerintahan desa;
2. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD pada umumnya diakui sebagai instrumen politik oleh masing-masing partai politik yang disampaikan lewat fraksi.<sup>53</sup>

Wahyu Priyono menyampaikan beberapa hal terkait fungsi pengawasan DPRD : (1) belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; (2) hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif; (3) terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan Eksekutif.<sup>54</sup>

Disamping itu, berdasarkan penelitian beberapa lembaga, antara lain LIPI dan LAN, dalam era reformasi ini, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut<sup>55</sup> pada Fungsi pengawasan : (1) belum jelasnya kriteria untuk mengevaluasi kinerja Eksekutif, karena Daerah belum sepenuhnya menerapkan anggaran kinerja dengan indikator keberhasilan yang jelas; (2) hal tersebut mengakibatkan penilaian yang subjektif; (3) terkadang pengawasan berlebihan dan/atau KKN dengan Eksekutif.

Selain itu, meskipun kedudukan DPRD sejajar dengan Kepala Daerah, tetapi dalam praktik alokasi kekuasaan yang dimiliki lebih besar Kepala Daerah dibandingkan dengan DPRD.<sup>56</sup> Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang personal (*personal background*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,017. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik latar belakang personal (*personal background*) anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.
2. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah dengan tingkat signifikan sebesar 0,002. Hal Ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan dewan tentang anggaran anggota DPRD maka pengawasan keuangan daerah yang dilakukannya juga semakin maksimal.<sup>57</sup>

Oleh karena itu *rule of law* maupun *rule of game* dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan di bidang pengawasan serta standar akuntabilitas yang baku harus diutamakan untuk menghindarkan diri dari politisasi fungsi pengawasan, jika tidak memperhatikan aspek-aspek tersebut, pengawasan DPRD mustahil mampu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, melainkan hanya sekedar sensasi dan permainan politik yang tidak menutup kemungkinan tergelincir ke dalam pembunuhan karakter terhadap mitra yang menjadi obyek pengawasannya.<sup>58</sup>

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai penyeimbang dari kekuasaan Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan oleh Undang-Undang.<sup>59</sup> Sehingga sampai saat ini pengawasan DPRD belum dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.<sup>60</sup>

DPRD sebagai mitra kerja eksekutif, tentu dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah, jadi DPRD sebagai mitra eksekutif tersebut bukanlah berarti bekerja sama untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak dalam arti kepentingan perseorangan, kelompok dan atau

---

<sup>52</sup> Ina Sopia Kiriho, *Op.cit.*, hlm 25.

<sup>53</sup> Djauhari, Achmad Ridwan, *Op.cit.*, hlm 181.

<sup>54</sup> Wahyu Priyono, Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah, <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah-37> edisi 19 Februari 2018.

<sup>55</sup> Listijowati, *Op.cit.*, hlm 67.

<sup>56</sup> Yusuf Wibisono, Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal, *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 40, No.56, (2017), hlm 6438.

<sup>57</sup> Welly Sasra Yuliani, Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi), *Juhanperak Vol.2, No.2*, (2021), hlm 910.

<sup>58</sup> Dedeh Haryati, Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Kajian*, Vol 15, No.3, (2010), hlm 541.

<sup>59</sup> Ina Sopia Kiriho, *Op.cit.*, hlm 23

<sup>60</sup> M. Agus Santoso, Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 4, (2011), hlm 619.

kepentingan partai akan tetapi semata-mata antar dua lembaga tersebut dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang telah disepakati secara bersama-sama dapat diimplementasikan untuk kepentingan rakyat di daerah dan Negara.<sup>61</sup>

Untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan yang efektif, maka perlu dipenuhi dua prinsip pengawasan yaitu; pertama, adalah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi; kedua, pemberian wewenang yang jelas kepada bawahan.<sup>62</sup>

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan hambatan yang berasal dari anggota DPRD (faktor internal) maupun hambatan dari luar anggota DPRD (faktor eksternal),<sup>63</sup> hambatan Faktor Internal yaitu Pendidikan, Kondisi Sosial Ekonomi, Program Kerja, Sekretariat dan Hambatan Faktor Eksternal yaitu Perubahan Peraturan Perundang-undangan, Rekrutmen Partai Politik, Partisipasi Masyarakat dan Media.

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah serta pengawasan keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan, seperti peraturan kebijakan (*beleidsregel*), perencanaan (*plannen*), atau keputusan yang disebut *concreetnorm* tetapi bukan *beschikking* merupakan hal penting.<sup>64</sup>

Tentunya pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sangat berkaitan erat dengan anggota DPRD itu sendiri, sehingga latar belakang pendidikan, partai serta organisasi lainnya yang diikuti dari anggota DPRD mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD itu sendiri.

## SIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan dengan mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, saat ini dilaksanakan dengan beberapa kelemahan sehingga belum mampu mewujudkan mekanisme *check & balance* yang efektif dalam pemerintahan daerah, maka perlu terus dikembangkan baik model maupun teknik pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : Rajawali Pers, 2005.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten : UNPAM Press, 2018.
- Bahder Johan Nasution, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Bakti Setiawan, Dian, *Pemberhentian Kepala Daerah Mekanisme Pemberhentiannya menurut Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2017.
- Basuki Minarno, Nur, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan keuangan Daerah*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2009.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung : Nusa Media, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Husen, La Ode, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung : CV. Utomo, 2005.
- Karianga, Hendra, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Kholid Azhari, Abdul dan Abul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Malang : Intrans Publishing, 2019.
- Marbun, B.N, *Perwakilan Politik Lokal dan Eksistensi DPRD dalam Konteks Otonomi Daerah dalam Pasang Surut Otonomi Daerah*, Jakarta : Editor Anhar Gonggong, Institute for Local Development, 2005.

<sup>61</sup> Bambang Sugianto, *Op.cit.*, hlm 355.

<sup>62</sup> H.Achmad Fauzi, "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.11, No.2*, (2014), hlm 205.

<sup>63</sup> Djauhari, Achmad Ridwan, *Op.cit.*, hlm 182.

<sup>64</sup> H.Achmad Fauzi, *Op.cit.*, hlm 209.

- \_\_\_\_\_, *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2007.
- M.Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.
- Pangerang Moenta, Andi dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2018.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Supriady Bratakusumah, Deddy dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, 2002.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

### **Jurnal**

- Achmad Fauzi, H, "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik", *Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.11, No.2*, (2014)
- Achmad Ridwan, Djauhari, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Studi di Kabupaten Bombana)" *Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.II No.2*, (2015)
- Agus Santoso, M, "Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan", *Jurnal Hukum, No. 4, Vol. 18*, (2011)
- Bagus Suryawan, I Gusti, "Undang-Undang sebagai sarana pembaharuan masyarakat, *Hasanuddin Law Review, Vol.1, No.1*, (2015)
- Basniwati, AD "Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah", *Jurnal Hukum JATISWARA Vol.31, No. 1*, (2016)
- Danusastro, Sunarno, "Penyusunan Program Legislasi Daerah yang Partisipatif, *Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4*, (201)
- Elly Novianti, Cora. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi Vol.10, No.2*, (uni 2013)
- Edi Subiyanto, Achmad, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2*, (2020)
- Haryati, Dedeh, "Fungsi Pengawasan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah", *Kajian Vol 15, No.3*, (2010)
- Holqiah, Husni, dkk, "Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Kebijakan Pemerintah Daerah di Kota Palembang", *The Journalish: Social and Government Volume 1, Nomor 2*, (2020)
- Isra, Saldi, "Amandemen Lembaga Legislatif dan Eksekutif : Prospek dan Tantangan", *UNISIA No.49/XXVI/III*, (2003)
- \_\_\_\_\_, "Hubungan Presiden dan DPR", *Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.3*, (2013)
- Iwan Hasibuan, Sahbana, "Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Paluta Dalam Penetapan PERDA APBD Kabupaten Paluta", *Jurnal Smart Hukum Vol. 1, No. 1*, (2022)
- Listijowati, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Hubungan Antara DPRD Dan Pemerintah Daerah Menurut UU. No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah", *Justice Pro Jurnal Ilmu Hukum*
- Marwan dan Andi Risma, "Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurisprudentie Vol.6, No.2*, (2019)
- Mustari, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Tentang Minuman Keras di Kabupaten Wajo", *Jurnal Ilmu Hukum, LLDIKTI Wilayah IX, Volume 9, Nomor 2*, (2019)
- Rauf Alauddin Said, Abdul, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No. 4*, (2015)
- Samego, Indria, "Masalah Good Governance di dalam Sistem Pemerintahan Daerah, *Jurnal demokrasi & HAM Vol 2, No.2*, (2002)

- Sasra Yuliani, Welly, “Pengaruh Latar Belakang Personal dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi)”, *Juhanperak Vol.2, No.2, FIS UNIKS*, (2021)
- Simarmata, Jorawati, “Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15, No. 01*, (2018)
- Sopia Kirihiho, Ina, “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”, *Lex Administratum, Vol. VII, No. 1*, (2019)
- Sugianto, Bambang, “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Solusi Vol.15, No.3*, (2017)
- Rusli Syuaib, Moh, “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Administratie Vol.2, No.2*, (2014)
- Wasistiono, Sadu, “Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, Vol. 45, No. 2*, (2019)
- Wibisono, Yusuf, “Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah dalam Rangka Proses Demokratisasi di Tingkat Lokal”, *Jurnal Ilmu dan Budaya, Vol. 40, No.56*, (2017)

### **Internet**

- <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/berita/1/1195> edisi 7 Juni 2020,
- <https://padangmedia.com/anggota-dprd-sumbar-ikuti-bimtek-strategi-komunikasi-politik-dan-efektivitas-pengawasan-lkpj/> edisi 19 Desember 2021.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-korupsi--zumi-zola-terima-divonis-6-tahun-penjara-1t5c08dbab1ae86> , edisi 6 Desember 2018.
- <https://dprd-dkijakartaprov.go.id/ketua-dprd-ke-dprd-jambi-perkuat-fungsi-pengawasan/> edisi 8 November 2019.
- <https://padangmedia.com/anggota-dprd-sumbar-ikuti-bimtek-strategi-komunikasi-politik-dan-efektivitas-pengawasan-lkpj/> edisi 19 Desember 2021.
- <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah-37> edisi 19 Februari 2018, diakses pada 27/1/2022
- <https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah-37> edisi 19 Februari 2018.